

# Karakteristik Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Pemanfaatan untuk Agunan

Monsaputra<sup>1\*</sup>, Khursatul Munibah<sup>1</sup>, Dyah Retno Panuju

<sup>1</sup>Institut Pertanian Bogor, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 14 Februari 2021  
Accepted 28 April 2022  
Available online 01 Juni 2022

### Kata Kunci:

Reforma Agraria;  
Redistribusi Tanah;  
Landreform

### Keywords:

Agrarian Reform; Land  
Redistribution; Landreform

## ABSTRAK

Reforma agraria bertujuan memperbaiki ketimpangan struktur agraria menjadi lebih berkeadilan melalui redistribusi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan. Kabupaten Pasaman Barat telah mengimplementasikan program redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sertipikat redistribusi tanah dapat digunakan sebagai agunan, tahun 2009-2018 sertipikat redistribusi tanah yang diagunkan sebanyak 871 buah (7,79 %). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kegiatan redistribusi tanah berdasarkan kategori pemanfaatan sertipikat untuk agunan di Kabupaten Pasaman Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis data dengan analisis spasial melalui overlay peta. Pemanfaatan sertipikat untuk agunan tinggi ditahun pertama setelah pembagian dan cenderung menurun setelahnya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mayoritas lokasi redistribusi tanah berada pada nilai tanah yang tidak terlalu tinggi dan berada dibawah

radius 2 km dari jalan. Lokasi yang diagunkan cenderung lebih banyak pada radius lebih jauh dari pusat pemerintahan, sedangkan lokasi yang belum diagunkan dominan pada radius 40 km dan 60 km dari pusat pemerintahan. Secara umum lokasi kegiatan redistribusi tanah mayoritas memiliki luas 1-2 ha perbidang tanah, baik yang diagunkan maupun yang belum diagunkan.

## ABSTRACT

Agrarian reform aims to improve the inequality of agrarian structures to be more equitable through redistribution of land tenure, used and utilization. West Pasaman Regency has implemented a land redistribution program to reorganize the control, ownership, used and utilization of land. Land redistribution certificates can be used as collateral, in 2009-2018 there were 871 land redistribution certificates (7.79%). This study aims to identify the characteristics of land redistribution activities based on the category of use of certificates for collateral in West Pasaman Regency. The methods of analysis used was quantitative with spatial analysis used map overlays. Utilization of certificates for collateral was high in the first year after distribution and tends to decrease afterward. The results showed that the majority of land redistribution locations were at land values that were not too high and were under a radius of 2 km from the road. Locations that are pledged tend to be more in a radius farther from the center of government, while locations that have not been pledged are dominant at a radius of 40 km and 60 km from the center of government. To sum up, the location of the majority of land redistribution activities is an area of 1-2 ha per plot of land, both the distribution of collateralized land and non-collateralized land.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



\* Corresponding author.

E-mail addresses: [mon\\_eps40@yahoo.com](mailto:mon_eps40@yahoo.com)

## 1. Pendahuluan

Tujuan utama reforma agraria adalah memperbaiki ketimpangan struktur agraria menjadi lebih berkeadilan melalui redistribusi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk masyarakat miskin dan petani gurem atau petani yang tidak memiliki tanah di pedesaan (Rachman & Setiawan, 2015). Reforma agraria menurut Fatimah (2015) pada hakekatnya merupakan konsep landreform, yaitu penataan kembali struktur penguasaan dan kepemilikan tanah yang lebih adil, termasuk pencegahan konsentrasi kepemilikan tanah. Petani umumnya memiliki tanah yang kecil, menurut penelitian di Jawa dan Bali, jumlah petani pemilik tanah (40%) lebih sedikit dibanding buruh tani (60%) (Tim Peneliti STPN, 2014). Usaha pemerataan penguasaan tanah melalui landreform secara potensial dapat menunjang sekaligus dua tujuan utama pembangunan yaitu kenaikan produksi dan pemerataan (Wiradi et al., 2017). Sebagai penunjang kesejahteraan dan untuk mencapai kemakmuran rakyat, maka tanah menjadi faktor yang sangat penting (Putra & Rani, 2021).

Reforma agraria dilaksanakan melalui penataan aset dan penataan akses (Dhinata et al., 2022). Penataan aset menekankan pada penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah, sedangkan penataan akses menekankan pada pemberian bantuan permodalan atau lainnya kepada penerima tanah guna peningkatan kesejahteraan (Purnama et al., 2020). Pelaksanaan reforma agraria tidak hanya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga dalam rangka menghapus kesenjangan, terutama dalam bidang politik dan sosial (Wardhana, 2020).

Pelaksanaan landreform di Indonesia menurut Syahyuti (2016) sangat berat karena kondisi ekonomi dan politik yang belum mapan, setelah beberapa tahun dilanda krisis multidimensi. Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Desa Bogorame Kecamatan Sulang memperlihatkan bahwa tanah obyek landreform yang telah diredistribusikan saat ini telah banyak mengalami perubahan fungsi dari tanah tegalan menjadi lahan pekarangan, sawah dan pemukiman juga dibangunnya jalan-jalan masuk ke desa dan jalan setapak yang mengelilingi tegalan (Novprastya et al., 2013). Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 objek bidang tanah pelaksanaan redistribusi tanah paling banyak luas 1001 s.d. 3000 m<sup>2</sup> dengan persentase 40% dan bidang tanah paling sedikit antara luas 7001 - 9.000 m<sup>2</sup> (Triandaru et al., 2021).

Redistribusi tanah di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan pasca perang dunia II terjadi perubahan struktural, dampaknya tidak hanya langsung pada sektor pertanian, tetapi juga stimulus yang dirasakan oleh industri di negara tersebut. Ketiga negara tersebut melakukan redistribusi tanah ketika ekonomi mereka masih sangat bergantung pada pertanian, peternakan dan sektor pertanian yang menyerap sebagian besar tenaga kerja (İşcan, 2018). Menurut McDonald (1997) pelaksanaan reforma agraria di Jepang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui penataan kembali lahan pertanian dan kepemilikan lahan pertanian. Mereka yang memperoleh lahan harus mengolah sendiri lahannya dan apabila dilanggar ada kebijakan untuk menertibkannya. Hasil penelitian Kolb dan Nelson (2012) menjelaskan bahwa kunci keberhasilan reforma agraria di Asia adalah kekuatan suatu negara untuk mendukung kegiatan tersebut dan bersedia untuk mendukung pembaruan dan menggunakan semua instrumen pemerintah untuk keberhasilan reforma agraria.

Kabupaten Pasaman Barat salah satu daerah yang telah mengimplementasikan program redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sertipikat redistribusi tanah dapat digunakan sebagai agunan, tahun 2009-2018 sertipikat redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman Barat yang diagunkan sebanyak 871 buah (7,79 %) (Monsaputra et al., 2022). Pelaksanaan reforma agraria tidak hanya memberikan sertipikat secara aktif kepada masyarakat namun ada tindak lanjut dari penyerahan sertipikat berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat (Utomo, 2021). Kegiatan redistribusi tidak berhenti sampai pemberian tanda bukti hak atas tanah (sertipikat), namun dilanjutkan dengan memberikan fasilitas untuk membuka akses penerima manfaat terhadap modal, teknologi, pasar, peningkatan kapasitas, manajemen dan pendampingan (Isnaeni, 2017).

Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa sertipikat kegiatan redistribusi tanah dimanfaatkan untuk mengakses modal, namun demikian belum ada penelitian yang menganalisis karakteristik kegiatan redistribusi tanah berdasar pemanfaatan sertipikat untuk agunan (Utomo, 2021; Isnaeni, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kegiatan redistribusi tanah berdasarkan kategori pemanfaatan sertipikat untuk agunan di Kabupaten Pasaman Barat.

## **2. Metode**

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat. Beberapa data sekunder yang dikoleksi adalah jumlah dan sebaran lokasi redistribusi tanah secara umum, peta bidang lokasi yang sudah dimanfaatkan untuk agunan dan yang belum dimanfaatkan untuk agunan serta peta Zona Nilai Tanah (ZNT) tahun 2018. Redistribusi tanah tahun 2009-2018 dibedakan menjadi 2 kategori yaitu redistribusi tanah yang telah diagunkan dan yang belum diagunkan.


Karakteristik dari masing-masing kategori dianalisis berdasarkan ZNT, buffer jalan, buffer pusat pemerintahan. Peta bidang tanah berdasar pemanfaatan untuk agunan dioverlay dengan peta ZNT untuk melihat sebaran lokasi bidang tanah tersebut berdasar nilai tanah, kemudian bidang tanah tersebut di overlay dengan posisi jalan dan pusat pemerintahan untuk melihat sebaran lokasi berdasarkan posisi jalan dan pusat pemerintahan.

## **3. Hasil dan pembahasan**

Objek kegiatan redistribusi tanah adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform. Di Kabupaten Pasaman Barat objek kegiatan ini berasal dari tanah milik adat. Hak kepemilikan adat dilepaskan kenegara, kemudian ditetapkan sebagai objek landreform oleh BPN.


Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah tidak dilaksanakan di semua kecamatan pada tiap tahun pelaksanaan, hal ini dipengaruhi oleh jumlah target yang dibebankan dari Kanwil BPN maupun kesiapan masing-masing lokasi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pangkajene yang hanya dilaksanakan di 2 desa (Purnama et al., 2020). Dibutuhkan pemberian pemahaman kepada pimpinan adat yang menguasai tanah tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan ini yang berbeda dengan program pensertipikatan tanah lainnya.

Pemanfaatan sertipikat untuk agunan tinggi di tahun pertama setelah pembagian dan cenderung menurun setelahnya seperti terlihat pada Gambar 1. Ini dipengaruhi karena masyarakat yang mengagunkan adalah mereka yang sebelum ada sertipikat redistribusi tanah telah berencana untuk mendapatkan tambahan modal dan punya rencana pemanfaatan modal. Bagi masyarakat yang lain setelah memiliki sertipikat redistribusi tanah belum ada perencanaan tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian instansi terkait untuk memberikan pendampingan dan pemantauan karena dibutuhkan pendampingan dan monitoring kepada penerima sertipikat secara berkelanjutan supaya manfaat kegiatan ini bisa maksimal. Di Kecamatan Sungai Beremas pemanfaatan untuk agunan hanya pada satu periode yaitu tahun 2012 dan melalui kelompok tani. Pemanfaatan modal untuk membuka dan menanami lahan dengan kelapa sawit.




**Gambar 1.** Periode pemanfaatan sertifikat redistribusi tanah untuk agunan perkecamatan

Pada Gambar 2 dan 3 dapat dilihat bahwa lokasi redistribusi tanah di Kecamatan Gunung Tuleh memiliki nilai tanah yang kecil. Hal ini sangat dipengaruhi oleh lokasi lahan tersebut yang jauh dari akses jalan dan lokasi ini berbatasan dengan hutan lindung. Di Kecamatan Koto Balingka dan Lembah Melintang memiliki lokasi redistribusi bernilai lebih tinggi karena berada dekat dengan akses jalan utama, sedangkan di Kecamatan Talamau lokasinya dekat dengan ibu kota kabupaten.




**Gambar 2.** Sebaran lokasi redistribusi tanah yang belum diagunkan berdasarkan zona nilai tanah




**Gambar 3.** Sebaran lokasi redistribusi tanah yang diagunkan berdasarkan zona nilai tanah

Gambar 4 memperlihatkan bahwa mayoritas lokasi redistribusi tanah berada pada nilai tanah Rp 4000-8000, ini termasuk nilai tanah yang tidak terlalu tinggi. Hal ini dipengaruhi karena lokasi redistribusi tanah mayoritas adalah lahan perkebunan dalam satu hamparan yang luas, ini biasanya berada jauh dari jalan utama.




**Gambar 4.** Klasifikasi ZNT lokasi redistribusi tanah

Gambar 5 memperlihatkan bahwa lokasi redistribusi tanah mayoritas berada dibawah radius 2 km dari jalan. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan akses pada saat membawa hasil panen. Gambar 6 memperlihatkan di Kecamatan Sungai Beremas mayoritas lokasi yang diagunkan dan belum diagunkan berada pada radius 2000 m. Lokasi lahan tersebut berada pada satu hamparan, sedangkan lokasi yang berada pada radius 3000 m lebih banyak yang belum diagunkan. Lokasi pada radius 500 m di Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Koto Balingka lebih banyak yang telah diagunkan. Di Kecamatan Ranah Batahan lokasinya tersebar dari dekat dengan jalan sampai jauh dari jalan. Bidang tanah di kecamatan ini tersebar disebagian besar wilayah kecamatan. Lokasi yang mayoritas berada pada radius 4000 m adalah di Kecamatan Gunung Tuleh, lokasi ini jauh dari akses jalan dan perkampungan penduduk.




**Gambar 5.** Jumlah bidang redistribusi tanah berdasarkan jarak dari jalan




**Gambar 6.** Jumlah bidang dan luas lokasi redistribusi tanah buffer jalan perkecamatan

Gambar 7 memperlihatkan lokasi yang diagunkan cenderung lebih banyak pada radius lebih jauh dari pusat pemerintahan, sedangkan lokasi yang belum diagunkan dominan pada radius 40 km dan 60 km dari pusat pemerintahan. Lokasi yang belum diagunkan pada radius 40 km berada di Kecamatan Sungai Aua, Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Gunung Tuleh, sedangkan pada radius 60 km berada pada Kecamatan Ranah Batahan. Lokasi radius 60 km dominan lokasi diagunkan dan belum diagunkan karena pada radius ini terdapat Kecamatan Sungai Beremas (46% lokasi yang diagunkan berada dikecamatan ini). Pada radius 60 km terdapat Kecamatan Ranah Batahan (42% lokasi yang belum diagunkan berada pada kecamatan ini).




**Gambar 7.** Jumlah bidang redistribusi tanah berdasarkan jarak ke pusat pemerintahan

Gambar 8 memperlihatkan lokasi kegiatan redistribusi tanah mayoritas memiliki luas 1-2 ha perbidang tanah, baik yang diagunkan maupun yang belum diagunkan. Peningkatan luas tanah per hektar meningkatkan peluang untuk mengagunkan sertipikat redistribusi tanah (Monsaputra et al., 2022). Bidang lokasi yang besar dari 2 ha lebih sedikit dibandingkan dengan dari 1 ha. Penerima redistribusi tanah maksimal memperoleh 5 ha tiap KK. Lokasi yang dikelola oleh kelompok umumnya memiliki luas lahan yang relatif sama.




**Gambar 8.** Jumlah bidang berdasarkan luas lokasi redistribusi tanah

Gambar 9 memperlihatkan lokasi yang diagunkan di Kecamatan Koto Balingka, Lembah Melintang, Ranah Batahan, Sungai Aua mayoritas memiliki luas 1-2 hektar. Di Kecamatan Sungai Beremas semua lokasi memiliki luas 1-2 hektar, hal ini disebabkan karena kegiatan redistribusi di lokasi ini dilaksanakan hanya satu kali periode kegiatan dan berada pada satu hamparan serta dikelola oleh kelompok tani yang mengatur luas lahan masing-masing anggota. Lokasi belum diagunkan mayoritas memiliki luas 1-2 hektar. Di Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Talamau dan Kecamatan Sungai Beremas tidak ada lokasi yang lebih besar dari 2 hektar. Di Kecamatan Talamau semua lokasinya berada pada luas 1-2 hektar karena dari awal pihak kelompok tani telah mengatur luas untuk tiap anggota.



Gambar 9. Jumlah bidang redistribusi tanah berdasarkan luas perkecamatan

Berdasarkan gambar 10 dapat dilihat bahwa penggunaan tanah lokasi redistribusi tanah mayoritas perkebunan dan pertanian lahan kering, selain itu terdapat penggunaan belukar, sawah dan tanah terbuka. Lokasi redistribusi yang berupa tanah belukar atau tanah terbuka dipersiapkan untuk jadi lahan perkebunan, seperti di Kecamatan Sungai Beremas sebanyak 500 bidang tanah.



Gambar 10. Sebaran lokasi redistribusi tanah berdasarkan penggunaan tanah

#### 4. Simpulan dan saran

Pemanfaatan sertipikat untuk agunan tinggi ditahun pertama setelah pembagian dan cenderung menurun setelahnya. Mayoritas lokasi redistribusi tanah berada pada nilai yang tidak terlalu tinggi, hal ini dipengaruhi karena lokasi redistribusi tanah mayoritas adalah adalah lahan perkebunan dalam satu hamparan yang luas, ini biasanya berada jauh dari jalan utama. Lokasi redistribusi tanah mayoritas berada dibawah radius 2 km dari jalan. Lokasi yang diagunkan cenderung lebih banyak pada radius lebih jauh dari pusat pemerintahan, sedangkan lokasi yang belum diagunkan dominan pada radius 40 km dan 60 km dari pusat pemerintahan. Lokasi kegiatan redistribusi tanah mayoritas memiliki luas 1-2 ha perbidang tanah, baik yang diagunkan maupun yang belum diagunkan. Penelitian selanjutnya dapat digunakan variabel kesesuaian lahan untuk melihat karakteristik lokasi redistribusi tanah, sehingga bisa dianalisis komoditi yang sesuai untuk lokasi tersebut.

#### Daftar Rujukan

- Dhinata, H. A., Goni, S. Y. V. I., & Tasik, F. C. M. (2022). Implementasi Program Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 362–367. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1180>
- Fatimah, F. (2015). Reforma Agraria Dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 191–203.
- Işcan, T. B. (2018). Redistributive land reform and structural change in Japan, South Korea, and Taiwan. *American Journal of Agricultural Economics*, 100(3), 732–761. <https://doi.org/10.1093/ajae/aax093>
- Isnaeni, D. (2017). Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 1(2), 83–97.
- Monsaputra, Munibah, K., & Panuju, D. R. (2022). Faktor Penentu Pemanfaatan Sertifikat Redistribusi Tanah untuk Mengakses Modal: Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(1), 65–73.
- Novprastya, H., Kahar, S., & Sudarsono, B. (2013). Kajian Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kabupaten Rembang. *Geodesi Undip*, 3(Sistem Informasi Geografis), 240–252.
- Purnama, A. S., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. *Clavia : Journal Of Law*, 18(1), 67–74.
- Putra, J. K., & Rani, M. (2021). Harmonisasi Regulasi Pembatasan Luas Tanah Pertanian Bagi Petani Dalam Program Land Reform. *Jurnal de Jure*, 13(56), 39–58.
- Rachman, N. F., & Setiawan, U. (2015). *Buku Putih Reforma Agraria* (3rd ed.). Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Syahyuti, N. (2016). Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 22(2), 89. <https://doi.org/10.21082/fae.v22n2.2004.89-101>
- Tim Peneliti STPN 2014. (2014). *Asas-Asas Keagrariaan; Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia* (1st ed.). STPN Press.
- Triandaru, L., Amberi, M., Oktavianoor, T., & Hidayat, M. F. (2021). Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 201–216. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/5655/3790>
- Utomo, S. (2021). Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara. *Veritas et Justitia*, 7(1), 115–138. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>
- Wardhana, Y. S. (2020). Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Di Kawasan Tanah Adat Provinsi Papua. *Kosmik Hukum*, 20(1), 64.

<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.8625>

Wiradi, G., Soentoro, Collier, W. L., White, B., Makali, & Manning, C. (2017). *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris* (1st ed., Issue April). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.